



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201504150, 18 November 2015
- II. Pencipta
Nama : **1. Dr. WIDIA WINATA;**
2. HASANAH, SE., MM.;
3. ANJEASY;
4. DESSY FITRIAWATY;
5. WILDATUN HASANAH;
6. DESSY OCTAVIANI, S.Pd.
Alamat : Cileungsi Indah B.37 Rt.002 Rw.009
Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi
Kab. Bogor, Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **1. Dr. WIDIA WINATA;**
2. HASANAH, SE., MM.;
3. ANJEASY;
4. DESSY FITRIAWATY;
5. WILDATUN HASANAH;
6. DESSY OCTAVIANI, S.Pd.
Alamat : Cileungsi Indah B.37 Rt.002 Rw.009
Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi
Kab. Bogor, Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Rekaman
- V. Judul Ciptaan : **ALAT PERAGA EDUKATIF DARI BARANG BEKAS**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 19 Oktober 2015, di Jakarta
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 077020

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI